



**PUTUSAN**

Nomor : 196/Pdt.G/2013/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

NENDI KURNIADI, beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 03/02 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

Melawan :

1.H.M. YUSUF, beralamat di Kp. Tegal Rt. 20/06 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I ;

2.EEM YULYANTI, beralamat di Kp. Tegal Rt. 20/06 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II ;

3.AGUS SUPRIYATNA, beralamatt di Kp. Tegal Rt. 20/06 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGA T III ;

4.DR. D. TB MUNIR SASMITA, beralamat di Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para-pihak berperkara ;-----



<sup>2</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 September 2013 dibawah Register Perk : 196/Pdt.G/2013/PN.Cbn. telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- 1 Atas perintah Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2006 Penggugat disuruh mencari pinjaman uang tunai untuk merintis mendirikan koperasi pertambangan batu kapur masyarakat di Desa Klapanunggal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Februari 2006, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat diantar oleh Bapak Pupu Mahpudin kepemilik uang yaitu ibu Hj. Minah dengan janji Tergugat I kepada Penggugat akan memberikan jasa modal dengan sistim ritasi sisa hasil usaha (SHU) per satu truk tronton sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Pada tanggal 25 Februari 2006 atas kesepakatan bersama antara Tergugat I, Penggugat serta pem8lik uang ibu Hj. Minah dan Pupu Mahpudin uang tersebut menjadi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah, akan tetapi Tergugat I ingkar janji kepada Penggugat, yang akhirnya Tergugat I hanya membayar royal tea saja kepada pemilik uang yaitu ibu Hj. Minah melalui Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada tanggal 25 Maret 2006 dan pada tanggal 28 April 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta pada tanggal 29 April 2006 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total membayar royal tea Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sungguh berat Penggugat pada waktu itu. Adapun saksi-saksi menegnai hal demikian tersebut diatas adalah saudara Dodih Juarsah, saudara Awaludin, ibu Hj. Tati, Ida Binti Endin ;-----
- 2 Pada tanggal 7 Nopember 2011 adanya manipulasi jabatan Penggugat dari Ketua Pengawas menjadi Bendahara, padahal bendahara sebenarnya adalah Tergugat II dan Tergugat III, ;-----
- 3 Pada tanggal 13 April 2012 terjadi kontrak pemeliharaan jalan tambang antara Penggugat dan Tergugat I yang diputus sepihak oleh Tergugat I, ini menyebabkan wanprestasi bagi Penggugat kerugian yang sangat banyak ;----
- 4 Pada tanggal 23 Nopember 2004 sampai dengan 3 Maret 2011 terjadinya pembengkakan biaya operasional lingkungan desa Klapanunggal apa yang diminta oleh Tergugat IV tidak seimbang apa yang didapat dari Tergugat II dan Tergugat III, ini menyebabkan pinjaman ke per Bank kan maupun perorangan belum bisa Penggugat kembalikan sampai dengan saat ini dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya atas nama Penggugat, adapun saksi-saksi hal demikian tersebut diatas saudara Ruki Haryanto, PT. Maxima Finance, Show Rum ATM Pasar Minggu, Ida BT Endin, Bapak Ali Muali dan saudara Totok Setyo Wibowo.

Dalam hukum dikenal perjanjian asas konsensualitas yakni perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu, sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Bahwa asas konsensualitas juga dikenal teori pernyataan yang menganut paham bahwa :

- Perjanjian sejak lahir para pihak hendaknya mengeluarkan kehendaknya secara lisan
- Perjanjian lahir sejak para-pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis.;

Kesepakatan yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan salah satu pihak diterima pihak lainnya” sehingga

Kesepakatan secara lisan juga dapat melahirkan perjanjian yang sah dilindungi oleh undang-undang.

Alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta, saksi-saksi serta dasar maupun bukti yang dialami oleh Penggugat, menyebabkan nama baik Penggugat sangat tercenar dan adanya kejanggalan organisasi Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera yang membuat pembunuhan karakter serta pelanggaran hak azasi manusia oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pailit dan terbelit hutang piutang ;-----
- Pada organisasi Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera ini terjadi penyimpangan anggaran dasar rumah tangga bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mempunyai hubungan sedarah ;-----
- Berulang kali bahkan berbulan-bulan sampai 1 (satu) tahun lamanya Penggugat meminta secara kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk melakukan musyawarah secara mufakat untuk meluruskan permasalahan hutang-piutang yang menimpa Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah ada itikad baik kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencari keadilan ;-----
- Penggugat menggugat Para Tergugat senilai Rp. 5. 459.250.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan sebagai berikut :
  - a Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat, agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya baik kepada Bank



4  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Parin Cabang Taman Mini maupun kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya ;-----

- b Manipulasi jabatan Penggugat dari Ketua Pengawas menjadi bendahara, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat banyak, Penggugat menuntut Para Tergugat Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;-----
- c Wanprestasi pemeliharaan jalan tambang yang diputus sepihak oleh Tergugat I, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian banyak, untuk kekurangan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 27.250.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam kespakatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu rit Dump Tronton per satu hari satu malam dengan estimasi pendapatan dari tanggal 13 April 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- d Terjadinya pembengkakan biaya operasional lingkungan desa klanunggal ini menyebabkan nama baik Penggugat terhadap saudara Ali Muali dan saudara Totok Setyo Wibowo sangat buruk dan krisis kepercayaan karena belum bisa mengembalikan pinjaman uang, serta nama Penggugat untuk S.I.D di perbankan sangat jelek dan sudah masuk daftar hitam Bank Indonesia karena adanya kredit macet di PT. Maximma Finance dan Show Rum ATM Pasar Minggu, dengan hal ini Penggugat menggugat Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----
- e Estimasi sisa hasil usaha dari tanggal 28 April dari tanggal 28 April 2006 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Tergugat I ingkar janji kepada Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya memberikan amar putusannya sebagai berikut :

- 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan ketidakadilan kepada Penggugat ;-----
- 3. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.459.250.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;-----
- 4. Menyatakan demi hukum sah untuk sita jaminan Para Tergugat sebelum membayar ganti rugi sepenuhnya kepada Penggugat ;-----
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;-----



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;-----

Apabila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir dipersidangan untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasa hukumnya : H. RM. Danang Sadewa, SH.MH, RM. Bambang Pratama, SH.MH. dan Dimas R. Nugroho, SH. Advokat dari Law Firm Dr. BRM Tjokrodiningrat, SH. Dan Partners LBH Keadilan Rakyat Indonesia (KRIS) berkantor di Jl. Pramuka Bakti IV No. 27 Komplek Kehakiman Utan Kayu Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus NO. 019/SKU/LBH-K/B/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk ST. Iko Sujatmiko, SH. Selaku Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah-pihak berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil tercapai, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- a Bahwa maksud diajukannya gugatan Penggugat adalah menyangkut wanprestasi Tergugat sebagaimana perihal gugatan. Bahwa dalam gugatan posita angka 2, 3 dan 5





## <sup>6</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat menerangkan sebab diajukannya gugatan aquo. Bahwa menjadi kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat yang menyatakan dalam posita angka 4 “Bahwa disamping kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditentukan pada butir 3 (tiga), Tergugat juga berkewajiban melunasi hutang-hutang Penggugat kepada Bank Panin cabang Taman Mini yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”, bila dihubungkan dengan gugatan posita angka 2, 3 dan 5 karena tidak ada hubungan sama sekali. Apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada gugatan posita angka 2, 3 dan 5 jelas berdasarkan perjanjian, namun berbeda dengan gugatan posita angka 4 yang tidak jelas dasarnya untuk diajukan dalam gugatan aquo, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;-----

- b Bahwa dalam gugatan posita angka 5, Penggugat menyatakan “Tergugat belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut” pernyataan selanjutnya yakni “Bahwa adapun kewajiban-kewajiban Tergugat yang belum dapat dipenuhi adalah :
- Kewajiban pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak kedua (Tergugat) kepada pihak pertama (Penggugat) pada tanggal 27 April 2009 dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 ;-----
  - Berkewajiban melunasi hutang-hutang Penggugat kepada Bank Panin cabang Taman Mini yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saat ini, hutang tersebut mencapai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) “-----

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut dalam gugatan posita angka 5 yang diuraikan diatas, jelas menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal ini didasarkan pada alasan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernyataan yang pertama yakni “ Tergugat belum dapat....dst”, hal ini artinya bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas Tergugat selama ini belum memenuhi kewajiban sebagaimana dalam perjanjian. Pernyataan tersebut diakhiri dengan titik. Berbeda dengan pernyataan selanjutnya yakni “Bahwa adapun kewajiban-kewajiban Tergugat yang belum dapat dipenuhi adalah :.....dst, pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat mengakui Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian tersebut. Dengan demikian antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua tersebut diatas saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;-----
2. Bahwa dalam pernyataan kedua gugatan posita angka 5 garis datar kedua menyatakan : “berkewajiban melunasi hutang-hutang Penggugat kepada Bank Panin cabang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saat ini, hutang tersebut mencapai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) “, menambah kabur gugatan Penggugat karena jelas-jelas Penggugat menyatakan kewajiban, tetapi ternyata kewajiban dalam pernyataan kedua tersebut tidak diperjanjikan sebagaimana maksud gugatan Penggugat. Pernyataan Penggugat tersebut dalam gugatan posita angka 5 garis datar kedua seakan-akan menggambarkan hal tersebut diperjanjikan, padahal yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan didalam perjanjian tersebut sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan maksud gugatan posita angka 2 dan 3. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 164/Pdt.G/2013/PN Cbn, kami mohon agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat .;-----
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsi mohon dimaksukan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Maret 2009, Tergugat dan Penggugat, telah menanda-tangani Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor.;-----
4. Bahwa ada beberapa hal yang perlu Tergugat jelaskan supaya membuat terang perkara ini terkait dengan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah pembuatan Akta Perjanjian untuk Jual-Beli Nomor 02 tersebut sebagai berikut :
  - a Bahwa sebelumnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah pertemanan bahkan Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai saudaranya sendiri, hingga pada suatu saat Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah berikut bangunan diatasnya milik Penggugat yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat akan disita oleh pihak Panin Bank cabang Taman Mini, karena tanah berikut bangunan tersebut dijadikan agunan kredit. Penggugat kemudian meminta tolong kepada Tergugat untuk menyelamatkan tanah berikut bangunan tersebut dari sitaan pihak Panin Bank cabang Taman Mini ;-----
  - b Karena hubungan pertemanan dan kekeluargaan tersebut, Tergugat kemudian membantu Penggugat dengan berusaha melakukan pendekatan dengan pihak Panin Bank cabang Taman Mini agar pihak Panin Bank cabang Taman Mini tidak melakukan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan tersebut. Berkat usaha pendekatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pihak Panin Bank cabang Taman Mini serta kepercayaan pihak Panin Bank cabang Taman Mini terhadap Tergugat maka hingga saat ini tanah berikut bangunan tersebut tidak disita oleh pihak Panin Bank cabang Taman Mini ;-----
  - c Bahwa setelah Tergugat berhasil melakukan pendekatan terhadap pihak Panin Bank cabang Taman Mini agar tidak melakukan penyitaan terhadap tanah berikut



- bangunan tersebut, kemudian Penggugat menyatakan maksud untuk menjual tanah berikut bangunan tersebut kepada Tergugat ;-----
- d Atas dasar kepercayaan karena pertemanan dan rasa persaudaraan, maka terjadi kesepakatan secara lisan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa Tergugat akan membeli tanah berikut bangunan tersebut yakni tanah seluas 507 m2 (meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan syarat yang ditentukan oleh Penggugat yakni Tergugat harus membayar kredit Penggugat di Bank Panin cabang Taman Mini yang menurut keterangan Penggugat bahwa angsuran hutang pokok, bunga serta tunggakan yang harus dibayar Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dengan landasan pertemanan, Tergugat percaya kepada Penggugat dan ingin membantu Penggugat sehingga Tergugat setuju dan menyanggupi persyaratan tersebut ;-----
- e Bahwa selanjutnya ditanda-tangani Akta Perjanjian Jual-Beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) diatas ;-----
- f Bahwa atas kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana angka 4 huruf d diatas, dan berdasarkan perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, kurang lebih 2 minggu setelah penanda-tanganan perjanjian tersebut, Tergugat menemui pihak Panin Bank cabang Taman Mini dengan maksud untuk menyelesaikan kredit Penggugat yang menurut keterangan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut. Ternyata pihak Panin Bank cabang Taman Mini menjelaskan kepada Tergugat, bahwa yang sebenarnya yang menjadi debitur bukanlah Penggugat melainkan PT. Triwan General Trading & Kontraktor. Penggugat hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan jaminan dalam fasilitas kredit antara Panin Bank cabang taman Mini dengan PT. Triwan General Trading & Kontraktor berupa tanah berikut bangunan yang menjadi obyek jual-beli dalam Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas. Pihak Panin Bank cabang Taman Mini juga menjelaskan bahwa hutang pokok, bunga dan tunggakan yang harus dibayar oleh debitur adalah sejumlah kurang lebih Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan bukan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Pihak Panin Bank cabang Taman Mini menjelaskan pula bahwa yang menjadi jaminan dalam pejanjian kredit antara Panin Bank cabang Taman Mini dengan PT. Triwan General Trading & Kontraktor adalah tiga buah sertipikat hak milik atas tanah dan salah satunya adalah sertipikat milik Lizza Aulia (Penggugat) dengan No. 02546 atas nama Lizza Aulia (Penggugat) dengan LT : 507 M2 dan LB : 577 M2 yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sehingga tanah dan bangunan yang menjadi obyek jual-beli dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat bersama tanah lain menjadi satu kesatuan sebagai jaminan kredit PT. Triwan general Trading & Kontraktor di Panin Bank cabang Taman Mini. Bahwa ternyata tanah dan bangunan lain yang menjadi obyek jaminan kredit tersebut adalah tanah dan bangunan yang berbatasan dengan tanah dan bangunan yang menjadi obyek perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 antara Tergugat dan Penggugat, kesemuanya terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,





Jawa

Barat;-----

g Bahwa atas hal tersebut pada huruf f diatas, Tergugat merasa telah ditipu oleh Penggugat, karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat merupakan debitur pada Panin Bank cabang Taman Mini yang berkewajiban membayar angsuran hutang pokok, bunga serta tunggakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata Penggugat hanya sebagai pihak penjamin dalam perjanjian kredit Panin Bank cabang Taman Mini dengan PT. Triwan General Trading & Kontraktor, disamping itu nilai angsuran hutang pokok, bunga serta tunggakan adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), hal tersebut jelas telah merugikan Tergugat ;-----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan posita angka 5, yang menyatakan “Tergugat belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, Tergugat pada saat menanda-tangani Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, langsung membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 tersebut, sehingga tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada gugatan posita angka 5;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan posita angka 6 dan 7, karena pada prinsipnya sama dengan dalil Penggugat dalam gugatan posita angka 6 dan 7, karena pada prinsipnya sama dengan dalil Penggugat dalam gugatan posita angka 5. Tergugat menegaskan sekali lagi bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya pada saat penanda-tanganan Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 dimaksud. Bahwa kemudian Tergugat tidak melanjutkan sisa pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c perjanjian tersebut, disebabkan oleh tindakan Penggugat sendiri yang telah menipu Tergugat sebagaimana yang telah diurai dalam angka 4 huruf f diatas, sehingga Tergugat merasa sangat dirugikan dan tidak bisa menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c Akta perjanjian tersebut;-----
7. Bahwa Penggugat dalam gugatan posita angka 8 menyatakan “oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami banyak kerugian, akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat”. Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak berdasar karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 tersebut. Sebenarnya justru Penggugatlah yang telah menipu Tergugat sebagaimana yang telah diurai dalam angka 4 huruf f diatas, sehingga Tergugat dirugikan. Bahwa penilaian telah terjadi wanprestasi dalam perkara ini menurut hukum bukanlah kewenangan Penggugat, namun merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka mengenai kerugian materiil dan Imateriil yang diurai oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;-----



8. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat urai dalam angka 4 huruf f dan angka 5 diatas, maka tidak berdasar dan tidak bila Penggugat meminta Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, tanggal 27 Maret 2009 antara Tergugat dan Penggugat tersebut harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum, sebagaimana gugatan posita angka 9. Dengan demikian Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor tersebut patutlah dinyatakan tetap berlaku atau tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para-pihak dalam perjanjian, yakni Tergugat dan Penggugat ;-----
9. Bahwa sangat tidak beralasan dan mengada-ada dalil Penggugat pada gugatan posita angka 10 dan 11, karena sebagaimana yang telah Tergugat urai pada angka 8 diatas, maka secara defacto Tergugat sah telah menguasai dan menempati tanah berikut tanaman diatasnya yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat ;-----
10. Bahwa tidak alasan yang wajar dan patut yang bias dijadikan dasar oleh Penggugat meminta sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan tersebut, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan posita angka 1 sampai dengan angka 12 tidaklah dapat diterima karena telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diurai diatas, mulai angka 1 sampai angka 9 jawaban Tergugat. Lagipula ternyata belum ada keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Pertamina, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, yang menjadi obyek jual-beli dalam Perjanjian Pengikatan untuk Jual-Beli Nomor 02 yang dibuat oleh Dendy Santoso, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, tanggal 27 Maret 2009 antara Tergugat dan Penggugat. Selain itu tanah berikut bangunan tersebut sampai saat ini masih sebagai jaminan atau agunan di Bank Panin cabang Taman Mini ;-----

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan segala hormat terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mohon agar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Desember 2013, dan atas Replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dipersidangan, ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1, foto copy kwitansi ;-----
- 2 Bukti P – 2, foto copy Surat Peraturan Desa Klapa Nunggal Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor No. 141/01 Tahun 2009 ;-----
- 3 Bukti P – 3, foto copy Akta Pendirian Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera No. 48 tanggal 28 April 2006 ;-----
- 4 Bukti P- 4, foto copy surat Deposito Bank Jabar No. 0069401 ;-----
- 5 Bukti P-5, Foto copy Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518/49/BH/KPTS/Kankop/2006 ;-----
- 6 Bukti P-6, Foto copy Surat pengajuan pinjam pakai kawasan hutan Perum Perhutani bulan Juli 2011 ;-----
- 7 Bukti P- 7, Foto copy surat penghentian kerjasama operasional Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan, tertanggal 15 Juni 2009 ;-----



<sup>12</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti P-8, Foto copy surat Rekomendasi Bupati dsalam rangka pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi, Juli 2011 ;-----
- 9 Bukti P- 9, Foto copy surat tindak lanjut hasil identifikasi lingkungan, tanggal 23 Nopember 2009 ;-----
- 10 Bukti P- 10 Foto copy surat Pernyataan tertanggal 2 April 2010 ;-----
- 11 Bukti P- 11, Foto copy Surat Izin No. SI/3899/VII/2011 tertanggal 7 Juli 2011 ;-----
- 12 Bukti P- 12, Foto copy kwitansi dari Perum Perhutani ;-----
- 13 Bukti P- 13, Foto copy Surat perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera, tertanggal 12 Maret 2007 ;-----
- 14 Bukti P- 14, Foto copy Berita Acara hasil produksi reklamasi dan rehabilitasi hutan dari Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera, tertanggal 31 Oktober 2008 ;-----
- 15 Bukti P- 15, Foto copy Surat pemberitahuan penghentian pembayaran kerjasama reklamasi dan rehabilitasi Hutan, tertanggal 25 Januari 2010 ;-----
- 16 Bukti P- 16, Foto copy surat perintah kerja, tertanggal 12 April 2012 ;-----
- 17 Bukti P- 17, Foto copy surat perjanjian kerja sama usaha dalam bidang pemeliharaan jalan, tertanggal 13 April 2012 ;-----
- 18 Bukti P- 18, Foto copy Susunan pengurus dan pengawas Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera periode 2010 s/d 2013, tertanggal 7 Nopember 2010 ;-----
- 19 Bukti P- 19, Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan, tertanggal 15 Nopember 2013 ;-----
- 20 Bukti P- 20, Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 13 Nopember 2013 ;-----
- 21 Bukti P- 21, Foto copy Surat Pernyataan Pailit, tertanggal 21 Juni 2013 ;-----
- 22 Bukti P- 22, Foto copy Surat Undangan, tertanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sama sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

- 1 Bukti T – 1 Foto copy Akta Pendirian Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera No. 48 tanggal 28 April 2006 ;-----



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T – 2 Foto copy Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518/49/BH/KPTS/Kankop/2006 ;-----
- 3 Bukti T-3 foto copy surat izin pertambangan daerah eksploitasi bahan galian golongan C ;-----
- 4 Bukti T-4 foto copy surat kesepakatan bersama antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera tentang kapasitas angkut berdasarkan jenis kendaraan ;-----
- 5 Bukti T-5 foto copy Keputusan Bupati Bogor tentang penyesuaian surat izin pertambangan daerah eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera ;-----
- 6 Bukti T-6 foto copy Surat Keputusan Bupati Bogor tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera ;
- 7 Bukti T-7a foto copy Berita Acara rapat anggota Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera tanggal 20 Oktober 2012 ;-----
- 8 Bukti T-7b foto copy daftar hadir rapat pengurus 20 Oktober 2012 ;-----
- 9 Bukti T-7c foto copy susunan pengurus dan pengawas Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor ;-----
- 10 Bukti T-7d foto copy hasil rapat anggota tahunan Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera tahun 2011 ;-----
- 11 Bukti T-7e foto copy nama-nama anggota koperasi periode 28 April 2012 s/d 28 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat selain mengajukan bukti tertulis dipersidangan, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : Ali Muali, Iwan Ridwan dan Darda Hendarto, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi Ali Muali, dibawah sumpah :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----  
-----





- Bahwa saksi tahu pak Yusuf tidak pernah menyuruh Penggugat untuk mendirikan koperasi ;-----  
-----
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera ;-----
- Bahwa saksi tahu koperasi tersebut salah satu bergerak dibidang pertambangan batu kapur ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu koperasi tersebut sudah ada dibentuk sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi dengan Pak H.M Yusuf yang dibantu oleh Iwan Ridwan untuk mengurus koperasi tersebut baik ke Perhutani, Kehutanan dan Dispenda Kab. Bogor ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah keanggotaan koperasi tersebut sekitar 70 sampai 80 orang ;-----
- Bahwa setahu saksi pak HM Yusuf tidak pernah memberikan perintah kepada Penggugat untuk mencari pinjaman uang tunai untk pendirian koperasi tersebut ;-----

Bahwa untuk biaya pendirian koperasi tersebut berasal dari uang pribadi pak HM. Yusuf sendiri ;-----

2 Saksi Iwan Ridwan, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu nama koperasi tersebut adalah Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera ;-----  
-----



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mendirikan koperasi dan yang mengurus koperasi tersebut adalah pak H.M Yusuf dan Ali Muali ;-----
- Bahwa saksi ikut membantu pengurusan ijin koperasi baik ke Pemda ataupun ke Perhutani ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Penggugat mengurus ijin koperasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi 1 (Ali Muali) yang mengurus perijinan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu yang mendirikan Koperasi tersebut adalah pak H.M. Yusuf ;-----
- Bahwa tahu koperasi tersebut sudah ada dibentuk sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya sebagai pengawas administrasi di koperasi tersebut ;-----

3 Saksi Darda Hendarto, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu yang mendirikan kopersai tersebut yaitu H.M. Yusuf. Ali Muali dan TB. Munir ;-----
- Bahwa saksi tahu koperasi tersebut dirintis sejak tahun 2006 ;-----



- Bahwa saksi baru mulai masuk di koperasi tersebut tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi membantu administrasi koperasi tersebut sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah Penggugat mengurus ijin koperasi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang mengundurkan diri bukannya di pecat dari Koperasi tersebut ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada kedudukan Penggugat sebagai Ketua Pengawas Koperasi tersebut ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi sudah sejak tahun 2011 Penggugat sudah tidak aktif lagi di koperasi ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi pak HM Yusuf tidak pernah memberikan perintah kepada Penggugat untuk mencari pinjaman uang tunai untk pendirian koperasi tersebut ;-----
- Bahwa untuk biaya pendirian koperasi tersebut berasal dari uang pribadi pak HM. Yusuf sendiri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan ;-----



17

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Maret 2014 dan akhirnya Kuasa Para Tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- I Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat III dan Tergugat IV (error in persona). Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera nomer 48 tanggal 28 April 2006, nama dan kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV tidak tercantum dalam Akta tersebut sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini ;-----
- II Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libell) ;-----
  - 1 Surat gugatan tidak memenuhi syarat formal yaitu tanpa materai. Bahwa salinan resmi surat gugatan Penggugat yang dibuat tertanggal 23 September 2013 dan telah didaftarkan dalam register perkara No. 196/Pdt.G/2013/PN Cbn pada tanggal 25 September 2013, tidak dibubuhi materai secukupnya sebagaimana dimatkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 13/1985 ;-----
  - 2 Dasar hukum gugatan tidak jelas ;-----



18  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Para Tergugat ;-----

3 Adanya kontradiksi antara posita dengan petitum ;-----

Bahwa dalam surat gugatan aquo terdapat kotradiksi (tidak nyambung) antara posita dengan petitum yang diminta oleh Penggugat, diantaranya :

- a Pada petitum angka 2 gugatan aquo, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan ketidakadilan kepada Penggugat “, padahal perihal gugatan aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang semestinya tunduk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat malah hanya lebih banyak mendalilkan tentang beberapa tuduhan atas tindakan wanprestasi kepada Tergugat I ;-----
- b Pada petitum angka 3 gugatan aquo, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.459.250.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara dalam rincian dalil posita pada halaman 3 gugatan aquo, hal-hal yang menjadi dasar Penggugat menuntut ganti rugi terlihat jelas mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan pokok perihal gugatan perbuatan melawan hukum ;-----
- c Pada petitum angka 3 gugatan aquo, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “Menyatakan Demi Hukum Sah untuk sita jaminan Para Tergugat berupa benda ganti rugi sepenuhnya kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak sama sekali mendalilkan dalam posita gugatannya perihal sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset milik Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.I. keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat III dan Tergugat IV (error in persona) ;----





Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi ini menjadi hak Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya dan mengenai hal ini haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Ad. II. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libell) ;-----

1 Surat gugatan tidak memenuhi syarat formal yaitu tanpa materai ;-----

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal yaitu :

- a Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya ;-----
- b Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, dengan maksud harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum ;-----
- c Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka tidak ditempelnya materai dalam surat gugatan Penggugat bukanlah menyebabkan surat gugatan tidak memenuhi syarat formal, sehingga terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak ;-----

2 Dasar hukum gugatan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan dalam posita gugatan telah mencantumkan peristiwa yang mendasari gugatan dan mengenai hal ini akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara ;-----



20  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak ;-----

3 Adanya kontradiksi antara posita dengan petitum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, sebagian dalil dalam posita gugatan berhubungan dengan petitum gugatan dan mengenai kebenarannya harus dibuktikan dalam pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat seperti tersebut diatas, maka patut secara hukum untuk menyatakan menolak eksepsi tersebut untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi tersebut pada hakekatnya sudah memasuki substansi pokok perkara dan hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah-pihak didalam gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Penggugat disuruh oleh Tergugat I meminjam uang untuk mendirikan koperasi ;-----  
-----



21

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam berasal dari ibu Hj. Minah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam pengembalian uang kepada HJ. Minah tersebut Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat ;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 jabatan Penggugat selaku Ketua Pengawas dimanipulasi menjadi bendahara ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 13 April 2012 terjadi kontrak pemeliharaan jalan tambang antara Penggugat dengan Tergugat I, ini menyebabkan wanprestasi bagi Penggugat kerugian yang sangat banyak ;-----
- 

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Dalil yang menyatakan Penggugat disuruh Tergugat I mencari pinjaman uang tunai untuk mendirikan koperasi adalah dalil karangan Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum, oleh karena Tergugat I merasa tidak pernah memberi perintah kepada Penggugat untuk mencari pinjaman uang baik lisan maupun tertulis ;-----
- 2 Terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat memanipulasi jabatan Penggugat dari jabatan Ketua Pengawas menjadi bendahara merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar, karena Penggugat tidak menerangkan atas dasar apa adanya manipulasi jabatan tersebut ;-----
- 
- 3 Terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I memutuskan secara pihak kontrak pemeliharaan jalan tambang dengan Penggugat merupakan dalil yang tidak sesuai dengan



kenyataannya ;-----

-----

Bahwa pemutusan kontrak tersebut disebabkan oleh Penggugat sendiri sebagai pelaksana dilapangan yang tidak lagi mendapatkan masukkan modal dari investor karena investor merasa tidak mendapatkan persentasi sesuai komitmen dan biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan kontrak proyek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, setelah itu pihak Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, sebaliknya Kuasa Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7e serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Ali Muali, Iwan Ridwan dan Darda Hendarto. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak membuktikan apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk memperkuat bukti-bukti suratnya dan sewaktu pembuktian untuk saksi-saksi pihak Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menguasai kepada wakilnya, meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat telah melepaskan haknya dan Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka bantahan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menurut Pasal 181 (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Mengingat ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 731.000,-( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, Tanggal : 09 April 2014 oleh kami : LILIK SUGIHARTONO, SH. Selaku Hakim Ketua, serta R. AGUNG ARIBOWO, SH. dan DIDIT PAMBUDI W, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal : 16 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURUL PRIHADY, SH. sebagai





24  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh  
Penggugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

LILIK SUGIHARTONO, SH

T.T.D

DIDIT PAMBUDI W, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

NURUL PRIHADY, SH.

Perincian biaya :

|                     |  |
|---------------------|--|
| • Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| • Biaya proses      | Rp. 50.000,-   |
| • Panggilan .....   | Rp. 640.000,-  |
| • Materai .....     | Rp. 6.000,-  |
| • Redaksi .....     | Rp. 5.000,-  |
| Jumlah .....        | Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |